



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: 100.3.3 - 08 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Belitung Timur tanggal 28 Juli 2026 dengan agenda penjadwalan Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 6).

Memperhatikan :

1. Rapat Paripurna XXVIII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 agenda Penyampaian 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, tanggal 03 Agustus 2026;
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Belitung Timur, tanggal 28 Juli 2026 Agenda pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah;
3. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 021/Fraksi/PDI-P/VII/2026, tanggal 30 Juli 2026 perihal Penyampaian Usulan Nama Anggota Pansus;
4. Surat Fraksi Partai Bulan Bintang Nomor: 06/F-PBB/VIII/2026, tanggal 03 agustus 2026 perihal Penyampaian Usulan Nama Anggota Pansus Pembahasan Raperda Kab. Belitung Timur;
5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 01/F-GOLKAR/VIII/2026, tanggal 03 Agustus 2026 perihal Penyampaian Nama Pansus;
6. Surat Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional Nomor: 009/Fraksi/GPPN/VII/2026, tanggal 30 Juli 2026 perihal Usulan 3 (tiga) Panitia Khusus Fraksi GPPN; dan

7. Surat Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa Nomor: 07/F-KDRB/VIII/2026, tanggal 3 Agustus 2026 perihal Penyampaian Usulan Pansus.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH;
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, yakni sebagai berikut :
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan; dan
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Daerah.
- KEDUA : Panitia Khusus pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, yaitu:
- a. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama dengan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur, Organisasi Perangkat Daerah, dan Pihak Terkait lainnya;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menambah wawasan serta meningkatkan kualitas materi pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c. menyampaikan hasil pembahasan Panitia Khusus tersebut kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Agustus 2026

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,



SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS

1. PANITIA KHUSUS I

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs.Husaini Rasyid,M.Si.	Ketua
2.	Oman Anggari,S.H.,M.H.,M.M.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
4.	Heru Indratno	Pelapor
5.	Harminton	Anggota
6.	Endriansyah,S.T.	Anggota
7.	Jimmy Tjong	Anggota
8.	Rudiansyah Putra	Anggota

2. PANITIA KHUSUS II

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ramlan	Ketua
2.	Tjong Jung Min	Wakil Ketua
3.	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
4.	Aprialdi B.M. Simbolon, S.H.	Pelapor
5.	Ismansyah,S.IP.	Anggota
6.	Iwan Rahmawan	Anggota
7.	Subandri	Anggota
8.	Candra Aryaputra	Anggota

3. PANITIA KHUSUS III

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomo 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Daerah

NO	NAMA	JABATAN
1.	Yeri Candra Pratama	Ketua
2.	Zulchaidir	Wakil Ketua
3.	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
4.	Kamri,S.M.	Pelapor
5.	Akhiruddin,A.Md	Anggota
6.	Oscar Habib,S.H.,M.M.	Anggota
7.	Sardidi,S.E.	Anggota
8.	Suladi,S.E.	Anggota
9.	Hairil Anwar	Anggota

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,

